



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 233 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA TERPADU MANDIRI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 18/KEP/HK/2011 telah ditetapkan Kelompok Kerja Terpadu Mandiri (POKJA KTM) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Keputusan Gubernur Nomor : 18/KEP/HK/2011 tentang Kelompok Kerja Terpadu Mandiri (POKJA KTM) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Terpadu Mandiri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Menimbang :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kelompok Kerja Terpadu Mandiri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program untuk pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Ponu di wilayah Timor Tengah Utara sesuai dengan penugasan. *u*

- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 18/HK/KEP/2011 tentang Kelompok Kerja Kota Terpadu Mandiri (POKJA KTM) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Para Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Anggota Pokja yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 233 /KEP/HK/2019****TANGGAL : 10 Juli 2019****SUSUNAN KELOMPOK KERJA TERPADU MANDIRI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan Tugas Pokja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan operasional dalam rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM; b. bertanggungjawab atas terselenggaranya program kerja POKJA KTM; c. bertanggungjawab atas rumusan usulan program dari POKJA KTM Provinsi maupun usulan program dari POKJA KTM Kabupaten; d. bertanggungjawab atas rekomendasi Gubernur terhadap usulan KTM; e. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja POKJA KTM kepada Gubernur; f. melaporkan hasil rapat-rapat kepada Direktur Jenderal P2MKT; g. bertanggungjawab atas pelaporan; dan h. bertanggungjawab atas usulan program tahun berikutnya.
5	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinasikan rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM;

			<ul style="list-style-type: none"> b. bertanggungjawab terhadap terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan KTM; c. Melaporkan setiap hasil pelaksanaan rapat kepada ketua POKJA KTM d. Bertanggungjawab atas setiap hasil rapat POKJA; e. Membentuk dan menetapkan Sekretariat POKJA KTM; f. Bertanggungjawab atas data informasi; dan g. Bertanggungjawab atas pelaporan.
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan program kerja POKJA KTM Tingkat Provinsi; b. merumuskan usulan program dari POKJA KTM Provinsi dan usulan program dari POKJA KTM Kabupaten/ Kota; c. bertanggungjawab kepada ketua POKJA KTM Provinsi; dan d. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan.
7	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	SDA
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	SDA
9	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	SDA
10	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	SDA
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	SDA
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	SDA
13	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	SDA

M

14	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	SDA
15	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	SDA
16	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	SDA
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	SDA
18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	SDA
19	Kakanwil ATR/ BPN Provinsi NTT	Anggota	SDA
20	General Maneger PT.PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur	Anggota	SDA
21	Direktur Politeknik Negeri Kupang	Anggota	SDA

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI